

## TERMS AND CONDITIONS OF SALE (Indonesia) SYARAT DAN KETENTUAN PENJUALAN (Indonesia)

1. **GENERAL.** These terms and conditions (the "Terms") shall exclusively govern the sale and purchase of all products and/or services ("Goods") sold or provided by companies which are part of the A. Schulman group of companies ("Seller") and supersede and replace any other terms or conditions stipulated or referred to by a buyer of Goods ("Buyer") in any document. Buyer agrees that the issuance of orders by Buyer shall act as full acceptance of the Terms. Buyer and Seller may also be referred to individually as a "party" and collectively as the "parties."
2. **OFFERS AND ORDERING.** All offers and quotes from Seller are non-binding until Seller's final written order confirmation.
3. **DELIVERIES, RISK.**
  - 3.1 Unless otherwise agreed in writing all Goods shall be delivered Ex Works Seller's production facility or warehouse and the risk with regard to the Goods shall pass to the Buyer as defined in the INCOTERMS or any other agreed delivery terms applicable on the date of the order confirmation.
  - 3.2 Buyer hereby agrees that the quantity and quality of Goods as recorded on the shipping/delivery documents is conclusive evidence of the quantity received by Buyer on delivery unless Buyer can provide conclusive evidence proving the contrary. Seller is entitled to make partial deliveries, unless the parties expressly agree otherwise.
  - 3.3 Any dates specified by Seller for delivery of the Goods are an estimate and time for delivery shall not be of the essence unless otherwise agreed in writing and Seller shall, to the extent permitted by law, not be liable for any delay in delivery. If Seller and Buyer have agreed in writing that time is of the essence, Buyer shall be entitled to cancel the order or claim as sole remedy a compensation for damages in the amount of a maximum of 0.5 % of the invoice value for every full week of default. In all events, Seller's liability with respect to untimely delivery shall not exceed 5 % of the invoice value of the deliveries concerned.
  - 3.4 Parties agree that Seller may deliver to Buyer a quantity of Goods of up to 10% more or less than the quantity ordered. In such event, Buyer shall not be entitled to make a claim or reject the Goods or any portion of the Goods by reason of the surplus or shortfall and Buyer shall, subject to providing timely notice required under section 8, pay or be credited (as the case may be) for such Goods at the agreed price based on the actually delivered quantity.
4. **NON-ANALYSIS.** Buyer agrees that it shall not, without Seller's prior written consent, take any steps to analyse, or have a third party analyse, reverse engineer, translate or decompile any Goods, samples or material provided by Seller, including, and without limitation, the formulation of any compound, additive, masterbatch or concentrate.
5. **TITLE TO THE GOODS.**
  - 5.1 All Goods sold by Seller shall remain the property of Seller until the Goods have been delivered to Buyer and Seller has received from Buyer all payments it is entitled to, including any damages, costs, interest and duties.
  - 5.2 Until such time as ownership in the Goods has passed to Buyer, Buyer shall ensure that the Goods (i) are kept and maintained in good condition at no cost of Seller, (ii) are stored separately or marked so that they may be readily identified as the property of Seller, (iii) are not subject of any charge, pledge or lien or use the Goods as security in any other manner, and (iv) are insured for their full replacement value against all risks.
  - 5.3 If the Goods have been processed, combined or mixed by Buyer with finished goods of Buyer or any third party, (i) Seller acquires joint title pro rata to that part of the Goods that represents the invoiced value of Seller's Goods in relation to the total value of the other goods that have been processed, combined or mixed and (ii) Buyer hereby to the extent allowed assigns its rights to Seller with regard to such finished goods and (already now) hereby vests in Seller (for such event) a non-possessory right of pledge on these finished goods, and Buyer undertakes to enter into the relevant agreement to give effect to such assignment.
1. **UMUM.** Syarat dan ketentuan ini ("Ketentuan") secara eksklusif mengatur penjualan dan pembelian semua produk dan/ atau jasa ("Barang") yang dijual atau disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang merupakan bagian dari A. Schulman grup ("Penjual") dan menggantikan syarat dan ketentuan yang lain yang ditetapkan atau dirujuk oleh pembeli barang ("Pembeli") di dalam dokumen apapun. Pembeli setuju bahwa penerbitan surat pemesanan oleh Pembeli dianggap sebagai penerimaan penuh atas Ketentuan ini. Pembeli dan Penjual juga disebut secara masing-masing sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak".
2. **PENAWARAN DAN PEMESANAN.** Semua penawaran dan penawaran biaya dari Penjual tidak mengikat sampai dengan adanya konfirmasi pemesanan tertulis final dari Penjual.
3. **PENGIRIMAN, RESIKO.**
  - 3.1 Kecuali disetujui secara tertulis, seluruh Barang akan dikirimkan dengan tunduk kepada ketentuan Ex Works fasilitas produksi Penjual atau gudang dan resiko yang berkaitan dengan Barang akan dialihkan kepada Penjual sebagaimana didefinisikan di dalam INCOTERMS atau persyaratan pengiriman lainnya yang disetujui pada tanggal konfirmasi pemesanan.
  - 3.2 Pembeli dengan ini setuju bahwa kuantitas dan kualitas Barang sebagaimana dicantumkan pada dokumen pengiriman adalah merupakan bukti yang sempurna atas kuantitas yang diterima oleh Pembeli pada saat pengiriman kecuali Pembeli dapat mengajukan bukti yang kuat yang membuktikan sebaliknya. Penjual berhak untuk melakukan pengiriman sebagian, kecuali para pihak menyatakan menyetujui hal sebaliknya.
  - 3.3 Setiap tanggal yang ditentukan oleh Penjual untuk pengiriman barang ialah merupakan tanggal perkiraan, dan waktu untuk pengiriman bukanlah merupakan hal yang mutlak, kecuali disetujui sebaliknya secara tertulis dan Penjual sepanjang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku, tidak bertanggung jawab atas penundaan terhadap penyerahan Barang. Jika Penjual dan Pembeli telah sepakat bahwa ketepatan waktu adalah hal yang mutlak, maka Pembeli berhak membatalkan pemesanan atau mengajukan klaim sebagai upaya hukum satu-satunya atas kompensasi untuk kerugian dengan nilai maksimum sebesar 0.5% dari total nilai tagihan untuk setiap satu minggu penuh keterlambatan. Dalam semua peristiwa, tanggung jawab Penjual sehubungan dengan pengiriman yang tidak tepat waktu tidak boleh lebih besar dari 5% jumlah faktur tagihan Barang yang telah dikirim.
  - 3.4 Para Pihak setuju bahwa Penjual dapat mengirimkan kepada Pembeli barang dengan jumlah lebih atau kurang dari 10% dari jumlah yang dipesan. Dalam hal demikian, Pembeli tidak berhak mengajukan klaim atau menolak Barang atau setiap bagian dari Barang dengan alasan kelebihan atau kekurangan dan Pembeli harus, tunduk pada notifikasi yang disampaikan dengan tepat waktu sesuai ketentuan di Pasal 8, membayar atau dikreditkan (sebagaimana berlaku) untuk Barang tersebut dengan harga yang disepakati sesuai dengan jumlah sebenarnya.
4. **NON-ANALISIS.** Pembeli setuju bahwa ia tidak akan, tanpa persetujuan tertulis Penjual sebelumnya, mengambil langkah-langkah untuk menganalisa, atau meminta pihak ketiga untuk menganalisa, merekayasa ulang, menerjemahkan atau menguraikan setiap Barang, contoh Barang atau materi yang disediakan oleh Penjual, termasuk tidak terbatas pada formulasi dari setiap senyawa, aditif, pewarna atau konsentrat.
5. **HAK ATAS BARANG.**
  - 5.1 Seluruh Barang yang dijual oleh Penjual tetap akan menjadi milik Penjual sampai Barang telah diserahkan kepada Pembeli dan Penjual menerima setiap pembayaran dari Pembeli, termasuk setiap kerusakan, biaya-biaya, bunga dan bea.
  - 5.2 Sampai saat kepemilikan Barang telah dialihkan kepada Pembeli, Pembeli harus memastikan bahwa Barang (i) disimpan dan dijaga dengan kondisi yang baik tanpa biaya dari Penjual, (ii) disimpan secara terpisah atau ditandai sehingga dapat diidentifikasi dengan mudah sebagai barang milik Penjual, (iii) tidak dibebankan dengan jaminan dalam bentuk apapun, gadai atau pembebanan atau menggunakan Barang sebagai jaminan dalam bentuk apapun, dan (iv) diasuransikan untuk digantikan dengan nilai penuh terhadap setiap resiko.
  - 5.3 Apabila Barang telah diproses, dikombinasikan atau dicampur oleh Pembeli dengan barang jadi dari Pembeli atau pihak ketiga, (i) Penjual berhak atas kepemilikan bersama secara pro rata dari bagian Barang tersebut sesuai dengan nilai faktur penjualan Barang Penjual dalam kaitannya dengan nilai keseluruhan dari barang yang lain yang telah diproses, dikombinasikan atau dicampur dan (ii) Pembeli dengan ini sejauh diperbolehkannya mengalihkan haknya kepada Penjual sehubungan dengan barang jadi tersebut dan (telah jadi sekarang) dengan ini menyerahkan kepada Penjual (untuk hal tersebut) suatu hak gadai atas barang-barang jadi tersebut, dan Pembeli berjanji untuk menandatangani perjanjian-perjanjian terkait untuk memberlakukan pengalihan dimaksud.

- 5.4 Buyer is entitled to sell the processed Goods in the ordinary course of business and hereby to the extent allowed assigns to Seller all claims against third parties that arise from or in connection with such sale, by entering into assignment agreement and notify such assignment to the third parties.
- 5.5 The Buyer also undertakes that as soon as Seller expresses its wish for same, it will pledge said claims to Seller in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, by way of further security for its claims on the customer, whatever their basis.
- 6. PRICE AND TAXES.** All prices include standard packaging and are Ex Works unless otherwise agreed and exclusive of VAT, sales, use and excise taxes, and any other similar charges, duties, costs and taxes. Buyer shall be responsible for all such charges, duties, costs and taxes.
- 7. PAYMENTS.**
- 7.1 Unless otherwise agreed, all invoices are payable in the currency stated on the invoice within thirty (30) days after the date of invoice to the account indicated on the invoice.
- 7.2 Buyer shall not withhold payment of any amounts due and payable by reason of any set-off of any claim or dispute with Seller, whether relating to Seller's breach or otherwise.
- 7.3 If Seller, acting reasonably, determines that the financial position of Buyer has become impaired or otherwise unsatisfactory to Seller, Seller may require advance payment or the posting of security by Buyer, and Seller may withhold shipments until Buyer makes such payments or posts such security.
- 7.4 Seller shall be entitled to first credit payments against Buyer's old debts. Buyer shall pay interest without prior written notice or demand on all late payments at the lesser of the rate of 1 % per month or the highest rate permissible under applicable law, calculated daily and compounded monthly.
- 7.5. In the event Buyer is in default of any payments whatsoever due to Seller, Seller shall be entitled to: (i) hold the shipment of any Goods ordered by Buyer until Buyer makes such payments; and/or (ii) require from Buyer immediate payment of any additional Goods ordered by Buyer prior to their shipment and /or (iii) rescind the sale agreement and/or (iv) reclaim the Goods from Buyer.
- 7.6. In addition to all other remedies available Buyer shall reimburse Seller for all reasonable costs incurred in collecting any overdue debt, including, without limitation, reasonable attorneys' fees, legal and non-legal costs.
- 8. INSPECTION AND REJECTION OF NONCONFORMING GOODS.** Buyer shall inspect the Goods immediately upon delivery and shall, latest within ten (10) days from the date of delivery in respect of any defect, default or shortage which would be apparent from a reasonable inspection on delivery, or ten (10) days from the date on which any hidden defect was or ought to have been apparent, give written notice to Seller of any claim with respect to the Goods. Failure of Buyer to give such written notice within such ten (10) day period shall constitute an irrevocable acceptance of the Goods by Buyer. Upon making any such claim Buyer shall not further use the Goods and shall retain the Goods for inspection by Seller or its representative.
- 9. LIMITED WARRANTY.**
- 9.1 Seller warrants to Buyer good and free title to the Goods and that the Goods supplied will conform to the agreed written or published specifications at the time Goods are shipped.
- 9.2 Seller has based any recommendations to Buyer for the use or application of the Goods as well as any services provided by Seller upon information supplied by Buyer, but Seller gives no warranty with respect to results Buyer might obtain based on such recommendations or services and any use or application for the Goods. Except to the extent attributable to the Goods sold hereunder failing to meet the express warranties set forth in section 9.1, Buyer will indemnify, defend and hold Seller harmless from all costs, expenses, damages, judgments or other loss, including costs of investigation, litigation and reasonable attorney's fees, arising out of Buyer's selection, use, sale, applications or further processing of the Goods.
- 5.4 Pembeli berhak untuk menjual Barang yang telah diproses dalam kegiatan usaha sehari-harinya dan dengan ini sejauh diperbolehkan mengalihkan kepada Penjual seluruh klaim/tagihan terhadap pihak ketiga yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan penjualan tersebut, dengan menandatangani perjanjian pengalihan dan memberitahu pengalihan tersebut kepada pihak ketiga.
- 5.5 Pembeli juga berjanji bahwa segera setelah Penjual menyampaikan keinginannya tersebut, ia akan menggadaikan klaim dimaksud kepada Penjual sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, dengan bentuk menjaminkan tagihan-tagihannya terhadap para pelanggannya, apapun dasarnya.
- 6. HARGA DAN PAJAK.** Seluruh harga sudah termasuk kemasan standar adalah sesuai dengan ketentuan Ex Works kecuali disepakati sebaliknya dan tidak termasuk dari PPN, penjualan, penggunaan dan pajak cukai, dan biaya sejenis lainnya, bea, biaya dan pajak. Pembeli bertanggungjawab untuk seluruh biaya, bea, biaya dan pajak tersebut.
- 7. PEMBAYARAN.**
- 7.1 Kecuali disepakati sebaliknya, seluruh faktur dapat dibayarkan dengan mata uang yang ditetapkan di dalam faktur dalam tiga puluh (30) hari setelah tanggal pada faktur ke rekening yang terdapat di dalam faktur tersebut.
- 7.2 Pembeli tidak dapat menahan pembayaran atas jumlah yang jatuh tempo dan terhutang dengan alasan apapun atas tuntutan atau sengketa apapun dengan Penjual, baik yang berkaitan dengan pelanggaran Penjual atau sebaliknya.
- 7.3 Apabila Penjual, dengan sewajarnya, menentukan bahwa keuangan Pembeli telah terganggu atau tidak memuaskan bagi Penjual, Penjual mungkin dapat memintakan uang muka atau pengajuan jaminan oleh Pembeli, dan Penjual dapat menahan pengiriman sampai dengan Pembeli melakukan pembayaran atau memberikan jaminan tersebut.
- 7.4 Penjual berhak terlebih dahulu mengkreditkan pembayaran atas utang lama Pembeli. Pembeli harus membayar bunga tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu atau permintaan, atas seluruh keterlambatan pembayaran dengan tingkat suku bunga lebih rendah dari 1% per bulan atau bunga tertinggi yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku, dihitung harian dan di gandakan setiap bulan.
- 7.5. Dalam hal Pembeli melakukan pelanggaran pembayaran apapun kepada Penjual, Penjual berhak untuk: (i) menahan pengiriman setiap Barang apapun yang dipesan oleh Pembeli sampai Pembeli melakukan pembayaran tersebut ; dan / atau (ii) meminta Pembeli melakukan pembayaran langsung dari setiap Barang tambahan yang dipesan oleh Pembeli sebelum pengiriman dan / atau (iii) membatalkan perjanjian penjualan dan/atau (iv) menuntut kembali Barang dari Pembeli.
- 7.6. Selain seluruh upaya hukum yang tersedia Pembeli harus memberi penggantian kepada Penjual atas seluruh biaya-biaya yang wajar yang dikeluarkan pada saat pengumpulan utang-utang yang jatuh tempo, termasuk tanpa pembatasan, biaya pengacara yang wajar, biaya hukum dan non-hukum.
- 8. PEMERIKSAAN DAN PENOLAKAN TERHADAP BARANG-BARANG YANG TIDAK SESUAI.** Pembeli akan memeriksa barang-barang segera setelah pengiriman dan akan, dalam sepuluh (10) hari dari tanggal pengiriman sehubungan dengan cacat, kelalaian atau kekurangan yang jelas terlihat dari pemeriksaan wajar pada saat penyerahan Barang, atau sepuluh (10) hari dari tanggal di mana setiap cacat yang tersembunyi seharusnya telah jelas diketahui, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual mengenai klaim apapun sehubungan dengan barang-barang. Kegagalan Pembeli untuk memberikan pemberitahuan tertulis tersebut dalam jangka waktu sepuluh (10) hari tersebut merupakan penerimaan Barang yang tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. Pada saat membuat klaim tersebut Pembeli tidak dapat menggunakan Barang lebih lanjut dan harus menahan Barang untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penjual atau perwakilannya.
- 9. JAMINAN TERBATAS.**
- 9.1 Penjual menjamin kepada Pembeli hak yang baik dan bebas atas Barang dan bahwa Barang yang dipasok akan sesuai dengan yang telah disepakati ditulis atau spesifikasi yang diterbitkan pada saat barang dikirimkan.
- 9.2 Penjual telah merekomendasikan kepada Pembeli mengenai penggunaan atau pemanfaatan Barang serta layanan yang disediakan oleh Penjual atas informasi yang diberikan oleh Pembeli, tetapi Penjual tidak memberikan jaminan terhadap hasil yang Pembeli mungkin dapatkan berdasarkan rekomendasi atau layanan tersebut dan setiap pemakaian atau pemanfaatan Barang. Kecuali sepanjang disebabkan oleh karena Barang yang dijual tidak memenuhi jaminan yang dinyatakan dalam Pasal 9.1, Pembeli akan mengganti rugi, melindungi, membela dan membebaskan Penjual dari semua biaya-biaya, kerusakan, penilaian atau kerugian lainnya, termasuk biaya investigasi, litigasi dan biaya pengacara yang wajar, yang timbul dari pilihan Pembeli, penggunaan, penjualan, pemanfaatan atau proses lebih lanjut dari Barang.

## 10. LIMITATION OF LIABILITY.

- 10.1 Except for the warranty set forth in section 9.1, Seller disclaims any warranty whatsoever express or implied with respect to the Goods, including any warranty of merchantability, fitness for a particular purpose by reason of any use Buyer makes of the Goods whether used alone or in combination with any other substance or in any process. All representations and warranties provided by non-mandatory applicable laws are expressly excluded and contractually waived by Buyer.
- 10.2 Seller's aggregate liability to Buyer for claims and damages, whether under breach of warranty, tort or any other cause whatsoever, shall in no event exceed the total of the purchase price for the Goods which gave rise to Buyer's claim.
- 10.3 Any justified claim with respect to the Goods is limited to replacing, reworking or repairing defective or non-compliant Goods or, at the option of Seller, crediting Buyer, in full or in part, for the amount of the invoice for the Goods concerned.
- 10.4 In no event will Seller have liability to Buyer arising out of or relating to any breach of these Terms or the Goods, for any incidental, consequential, exemplary or special damages, either direct or indirect, including but not limited to, loss of profits or revenue, diminution in value, machine stoppage, recall or rework.
- 10.5 Buyer acknowledges and agrees that the remedies set forth in section 10 are Buyer's exclusive remedies.
- 10.6 Nothing in these Terms will limit either party's liability for acting grossly negligent or to the extent such liability cannot be limited by applicable law.

## 11. TERMINATION.

- 11.1 In addition to any remedies that may be provided under these Terms, Seller may terminate any sale agreement with immediate effect upon written notice to Buyer, if Buyer: (i) fails to pay any amount when due and such failure continues for 15 days after Buyer's receipt of written notice of non-payment; (ii) has not otherwise performed or complied with any of these Terms, in whole or in part; or (iii) becomes insolvent, files a petition for bankruptcy or commences or has commenced against it proceedings relating to bankruptcy, receivership, reorganization, assignment for the benefit of creditors or similar event. Seller and Buyer hereby waives the applicability of Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that termination of the sale agreement will be conducted without having to request a court order for such termination.
  - 11.2 Buyer may only cancel or terminate an accepted sale agreement to which these Terms apply upon Seller's prior written consent and shall be liable to Seller for any losses suffered therefrom by Seller, including but not limited to (i) all costs associated with work-in process; (ii) all costs associated with the purchase of unique raw materials; and (iii) charges for packing and storing. In such event, Seller shall have the option, in its sole discretion, to use, sell or dispose of any and all Goods manufactured for the benefit of Buyer without further notice to Buyer unless expressly agreed otherwise in writing.
  - 11.3 If Buyer commits a non-remediable material breach or fails to cure any remediable material breach within fifteen (15) days of being notified in writing of such breach, Seller shall have the option, in its sole discretion, and in addition to any other remedies available to Seller under law, to use, sell or dispose of any and all Goods manufactured for the benefit of Buyer without further notice to Buyer unless expressly agreed otherwise in writing.
12. **FORCE MAJEURE.** Either party may suspend performance hereunder (except with respect to payment obligations for any of the Goods) in the event of fire, explosion, flood, hurricanes, strikes, lockouts or other industrial disturbances or riots, war, compliance with any acts or omissions of any local or governmental authority, inability or delay in obtaining supplies, labour, power, machine or equipment breakdown, fuel or raw materials, or any other cause or causes of any kind or character reasonably outside the control of the party failing to perform, whether similar or dissimilar from any of the above mentioned causes. If the event in question continues for a continuous period in excess of twenty (20) days, the affected party shall be entitled to give notice in writing to the non-performing party to terminate the sale agreement with respect to Goods undelivered at the time of termination.

## 10. PEMBATASAN KEWAJIBAN.

- 10.1 Kecuali untuk jaminan yang ditetapkan di dalam Pasal 9.1, Penjual menolak jaminan apapun baik tersurat maupun tersirat sehubungan dengan Barang, termasuk jaminan barang dapat diperjualbelikan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dengan alasan penggunaan apapun Pembeli atas Barang baik digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan zat lain atau dalam proses apapun. Semua pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh hukum yang tidak wajib yang berlaku secara tegas dikecualikan secara kontraktual dinyatakan tidak berlaku oleh Pembeli.
- 10.2 Tanggung jawab Penjual secara keseluruhan kepada Pembeli untuk klaim dan kerusakan, apakah disebabkan oleh pelanggaran jaminan, wanprestasi atau penyebab lain apapun, tidak boleh melebihi total harga pembelian untuk barang yang mengakibatkan adanya klaim Pembeli.
- 10.3 Setiap klaim yang dibenarkan sehubungan dengan Barang terbatas pada penggantian, pengerjaan ulang atau perbaikan atas cacat pada Barang atau Barang yang tidak sesuai atau, memberikan hak bagi Penjual untuk melakukan pemotongan baik seluruh atau sebagian nilai faktur atas Barang yang bersangkutan.
- 10.4 Penjual tidak bertanggung jawab kepada Pembeli sehubungan dengan pelanggaran Ketentuan ini atau kerusakan insidental, akibat kerusakan, atau kerusakan khusus secara langsung maupun tidak langsung atas Barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan, atau kehilangan pendapatan, penurunan nilai, berhentinya mesin, penarikan atau pengerjaan kembali.
- 10.5 Pembeli mengakui dan setuju bahwa upaya hukum yang ditetapkan di dalam bagian 10 adalah merupakan upaya hukum eksklusif Pembeli.
- 10.6 Tidak ada bagian dalam Ketentuan ini yang akan membatasi tanggung jawab salah satu pihak karena kelalaian yang disengaja sejauh kelalaian tersebut tidak dapat dibatasi oleh hukum yang berlaku.

## 11. PENGAKHIRAN.

- 11.1 Sebagai tambahan atas setiap upaya hukum yang mungkin tersedia pada Ketentuan ini, Penjual dapat mengakhiri perjanjian penjualan dengan segera setelah memberitahukan secara tertulis kepada Pembeli, jika Pembeli : (i) gagal untuk membayar jumlah saat jatuh tempo dan kegagalan tersebut berlangsung selama 15 hari setelah pemberitahuan tertulis atas kelalaian Pembeli melakukan pembayaran; (ii) dinyatakan belum melaksanakan atau memenuhi salah satu dari Ketentuan ini, secara keseluruhan atau sebagian; atau (iii) menjadi bangkrut, mengajukan permohonan pailit atau telah memulai proses kepailitan, reorganisasi, pengalihan untuk kepentingan kreditur atau peristiwa yang serupa. Penjual dan Pembeli dengan ini menyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang pengakhiran perjanjian penjualan tersebut akan dilaksanakan tanpa memerlukan perintah pengadilan
  - 11.2 Pembeli hanya dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian penjualan yang diterima pada Persyaratan ini berlaku yang mana atas persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual dan akan bertanggung jawab kepada Penjual atas segala kerugian yang dideritanya oleh Penjual, termasuk namun tidak terbatas pada (i) semua biaya yang terkait dengan pekerjaan proses; (ii) semua biaya yang terkait dengan pembelian bahan baku yang unik; dan (iii) biaya untuk pengepakan dan penyimpanan. Dalam hal demikian, Penjual akan memiliki pilihan, atas kebijaksanaannya sendiri, untuk menggunakan, menjual, atau membuang setiap dan semua Barang yang diproduksi untuk kepentingan Pembeli tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Pembeli kecuali secara tegas disepakati lain secara tertulis.
  - 11.3 Jika Pembeli melakukan pelanggaran material yang tidak dapat diperbaiki atau gagal untuk memperbaiki pelanggaran material yang dapat diperbaiki dalam waktu lima belas (15) hari setelah diberitahu secara tertulis mengenai pelanggaran tersebut, Penjual akan memiliki pilihan, atas kebijakannya sendiri, dan selain dari yang lain ganti rugi tersedia bagi Penjual berdasarkan undang-undang, untuk menggunakan, menjual, atau membuang setiap dan semua Barang yang diproduksi untuk kepentingan Pembeli tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Pembeli kecuali secara tegas disepakati lain secara tertulis.
12. **KEADAAN MEMAKSA.** Salah satu pihak dapat menanggulkan pelaksanaan di bawah ini (kecuali sehubungan dengan kewajiban pembayaran Barang) dalam hal kebakaran, ledakan, banjir, angin topan, pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri lainnya atau kerusakan, perang, sesuai dengan setiap tindakan atau kelalaian otoritas lokal atau pemerintah, ketidakmampuan atau keterlambatan dalam memperoleh pasokan, tenaga kerja, listrik, mesin atau peralatan rusak, bahan bakar atau bahan baku, atau penyebab lainnya atau penyebab apapun atau sifat yang di luar kendali pihak gagal untuk melakukan, baik serupa maupun tidak serupa dari salah satu penyebab yang disebutkan di atas. Apabila hal tersebut berlanjut untuk jangka waktu terus menerus lebih dari dua puluh (20) hari, pihak yang terkena dampak berhak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada

13. **HEALTH & SAFETY.** Buyer shall handle the Goods in accordance with the recommendations given by Seller in Material Safety Data Sheets or Seller's safety literature. If Buyer is not already in the possession of such literature or requires any information or advice in connection with the safe use of the Goods Buyer shall immediately contact Seller. Buyer will disseminate such information so as to give warning of possible hazards to persons whom Buyer can reasonably foresee may receive exposure to such hazards.
14. **LANGUAGE.** This Terms are executed in English and Bahasa Indonesia language. In the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia and the English language text, the parties agree that, to the extent permitted by law, the English version shall prevail.
15. **GOVERNING LAW AND JURISDICTION.** All sales of the Goods and these Terms shall be governed by the laws of the country of establishment of Seller, without reference to its principles of conflict of laws. Any dispute arising from the execution, implementation or interpretation of a sale agreement between Buyer and Seller shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the country of establishment of Seller. Without prejudice to the above Seller may choose to bring a dispute before the court of the country of establishment of Buyer.
16. **MISCELLANEOUS.**
- 16.1 The invalidity or unenforceability for any reason of any part of these Terms shall not prejudice or affect the validity or enforceability of the remainder.
- 16.2 Buyer shall not assign any contract for the purchase/sale of Goods or any rights hereunder in whole or in part to any third party without the prior written consent of Seller.
- 16.3 Seller shall be entitled to assign to or carry out this contract in whole or in part through one or more of the business enterprises of the Seller's group of companies, who shall be authorized to act on Seller's behalf, even though Seller continues to be Buyer's sole contracting party.
- 16.4 Buyer shall comply with all applicable laws, regulations, and other legal requirements regarding the export, import, sale, distribution, marketing, and servicing of the Goods and related technology, including without limitation, tax, anti-corruption and foreign exchange legislation or regulations and export, and anti-boycott restrictions in force at the time of the sale of the Goods.
- 16.5 All trade mark, copyright, design right and other intellectual property in any design, specification, process, method of working or other information relating to the Goods shall remain vested for all time in Seller. Any sale of Goods, or suggestions Seller makes about possible applications, designs or uses of Seller's Goods shall not, by implication or otherwise, convey any license to or transfer of any intellectual property rights related to Goods. Buyer assumes all risks of any intellectual property infringement claims resulting from the use, (re)sale or processing of the Goods, whether singly or in combination with any other materials.
13. **KESEHATAN DAN KESELAMATAN.** Pembeli harus menangani Barang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Penjual di Lembar Data Keselamatan Bahan Baku atau literatur keselamatan Penjual. Jika Pembeli sudah tidak memiliki literatur tersebut atau membutuhkan informasi atau saran sehubungan dengan penggunaan Barang dengan aman Pembeli harus segera menghubungi Penjual. Pembeli akan menyebarluaskan informasi tersebut sehingga dapat memberikan peringatan kemungkinan bahaya kepada orang-orang yang mana Pembeli cukup dapat memperkirakan dapat menerima paparan bahaya tersebut.
14. **BAHASA.** Ketentuan ini ditandatangani dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia, maka Para Pihak setuju bahwa, sejauh diperbolehkan oleh hukum, versi Bahasa Inggris yang berlaku.
15. **HUKUM DAN YURIDIKSI.** Semua penjualan dari barang dan Ketentuan ini akan diatur oleh hukum negara pendirian Penjual, tanpa mengacu pada prinsip-prinsip konflik hukum. Setiap sengketa yang timbul dari eksekusi, pelaksanaan atau interpretasi dari perjanjian jual antara Pembeli dan Penjual harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan negara pendirian Penjual. Tanpa mengurangi Penjual dapat memilih untuk membawa sengketa di hadapan pengadilan negara tempat Pembeli didirikan.
16. **LAIN-LAIN.**
- 16.1 Ketidakabsahan atau tidak dapat dilaksanakannya untuk alasan apapun dari bagian manapun dalam Ketentuan ini tidak akan mengurangi atau mempengaruhi keabsahan dari sisa yang dapat dilaksanakan.
- 16.2 Pembeli tidak dapat mengalihkan kontrak manapun untuk pembelian/penjualan Barang atau hak-hak di bawah ini dalam keseluruhan atau sebagian kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis Penjual sebelumnya.
- 16.3 Penjual berhak untuk mengalihkan atau melaksanakan kontrak ini secara keseluruhan atau sebagian melalui satu atau lebih dari perusahaan bisnis kelompok Penjual, yang berwenang untuk bertindak atas nama Penjual, meskipun Penjual tetap menjadi satu-satunya pihak yang berkontrak dengan Pembeli.
- 16.4 Pembeli harus mematuhi semua hukum yang berlaku, peraturan, dan persyaratan hukum lainnya mengenai ekspor, impor, penjualan, distribusi, pemasaran, dan servis teknologi terkait, termasuk tanpa batasan, pajak, anti-korupsi dan undang-undang valuta asing atau peraturan Barang dan ekspor, dan pembatasan anti-boikot berlaku pada saat penjualan barang.
- 16.5 Semua merek dagang, hak cipta, hak design dan kekayaan intelektual lainnya dalam setiap desain, spesifikasi, proses, metode kerja atau informasi lain yang berkaitan dengan barang akan untuk tanpa henti tetap berada di Penjual. Setiap penjualan barang, atau saran Penjual mengenai pemasangan yang mungkin, desain atau penggunaan Barang Penjual tidak dapat, dengan implikasi atau, menyerahkan lisensi atau pengalihan hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan Barang. Pembeli mengasumsikan semua risiko dari setiap klaim pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penggunaan, penjualan kembali atau pengolahan barang, baik tunggal atau dalam kombinasi dengan bahan lain.